

## Kaidah yang Berkaitan dengan Kondisi Menyulitkan Risky Rinaldi Lasepe, Andi Muhammad Akmal, Achmad Musyahid

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received June 05, 2025

Revised June 26, 2025

Accepted June 30, 2025

Available online July 05, 2025

#### Kata Kunci:

Al-Masyaqqah Tajlibut Taysir, kaidah fikih, kondisi menyulitkan, rukhsah (keringanan hukum), maqashid al-syari'ah, hukum Islam kontemporer

#### Keywords:

Al-Masyaqqah Tajlibut Taysir, fiqh rules, difficult conditions, rukhsah (legal relief), maqashid al-syari'ah, contemporary Islamic law



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

### ABSTRAK

Kaidah fikih *al-masyaqqah tajlibut taysir* (kesulitan mendatangkan kemudahan) merupakan prinsip penting dalam hukum Islam, terutama ketika seorang mukallaf menghadapi kondisi menyulitkan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan umat Islam untuk merespons dinamika kehidupan kontemporer yang sering diwarnai oleh dilema hukum, di mana dua keburukan tidak dapat dihindari sekaligus. Studi ini bertujuan mengkaji makna, dalil, syarat, dan penerapan kaidah dalam situasi darurat dan problematika kekinian. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif melalui studi pustaka, wawancara, dan analisis data lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kaidah ini merupakan derivasi dari prinsip umum “ad-dharar yuzal” dan sejalan dengan maqashid al-syari’ah. Dalil-dalil dari Al-Qur’an dan Hadis, seperti QS. Al-Baqarah: 286 dan sabda Rasulullah “agama ini mudah”, menjadi landasan kuat dalam penerapannya. Kaidah ini juga diperkuat oleh pendapat ulama klasik dan kontemporer, serta memiliki hubungan erat dengan kaidah-kaidah fikih lainnya. Contoh aplikatif ditemukan pada kebolehan tayamum menggantikan wudhu, atau rukhsah saat safar dan sakit. Kesimpulannya, pemahaman dan penerapan kaidah ini menjadi penting dalam menjawab tantangan hukum Islam masa kini, dengan syarat tidak bertentangan dengan nash dan tidak disalahgunakan untuk kemaksiatan. Edukasi dan sosialisasi fikih kaidah harus ditingkatkan agar umat Islam mampu mengambil keputusan yang maslahat, proporsional, dan sesuai tuntunan syariah dalam situasi sulit.

### ABSTRACT

The fiqh rule *al-masyaqqah tajlibut taysir* (difficulty brings convenience) is an important principle in Islamic law, especially when a mukallaf faces difficult conditions. This research is motivated by the need for Muslims to respond to the dynamics of contemporary life which is often characterized by legal dilemmas, where two evils cannot be avoided at once. This study aims to examine the meaning, arguments, conditions, and application of the rules in emergency situations and contemporary problems. The research was conducted with a qualitative and quantitative approach through literature study, interviews, and field data analysis. The results show that this rule is a derivation of the general principle of “ad-dharar yuzal” and is in line with maqashid al-syari’ah. Evidence from the Qur’an and Hadith, such as QS. Al-Baqarah: 286 and the Prophet’s words “this religion is easy”, become a strong foundation in its application. This rule is also reinforced by the opinions of classical and contemporary scholars, and has a close relationship with other fiqh rules. Applicative examples are found in the permissibility of tayammum in place of ablution, or rukhsah during travel and illness. In conclusion, understanding and applying this rule is important in answering the challenges of Islamic law today, provided that it does not contradict the text and is not misused for sin. Education and socialization of fiqh rules must be improved so that Muslims are able to make decisions that are maslahat, proportional, and in accordance with sharia guidance in difficult situations.

### 1. PENDAHULUAN

Hukum Islam yang belum atau tidak disebutkan secara langsung oleh Al-Qur’an dan Al-Hadits, dan baru bisa diketahui setelah terjadi penggalan lewat ijtihad, maka dikenallah sebutan dalam fiqh suatu istilah hukum dzanni atau hukum ijtihad sehingga berpengaruh pada penerapan hukumnya yang harus diintergrasikan dngan kondisi dan situasi kekinian, bahkan harus sejalan dengan tuntutan zaman beserta kemashlahatan - kemashlahatan nya yang menjadi prinsip utama disyari’atkannya syari’ah (maqashid al-syari’ah) untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dijalani oleh mukallaf. Kesulitan dan Kesukaran yang menjadi permasalahan yang terjadi pada mukallaf menuntut adanya penetapan hukum untuk mencapai kemashlahatan dan kepastian hukum guna menjawab permasalahan yang terjadi. Supaya dalam penghambaan diri kepada Allah SWT itu tidak terjadi kekeliruan, maka Allah SWT membuat peraturan khusus yang disebut

\*Corresponding author

E-mail addresses: [rinaldilasepe@gmail.com](mailto:rinaldilasepe@gmail.com)

sebagai syariah untuk kepentingan manusia itu sendiri. Tentunya syariah itu disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan potensi yang dimiliki seorang hamba, karena pada dasarnya syariah itu bukan untuk kepentingan Tuhan melainkan untuk kepentingan manusia sendiri.<sup>1</sup>

Dalam hal ini, Allah SWT memberikan 4 alternatif bagi perbuatan manusia, yakni positif (wajib), cenderung kepositif (sunnah), cenderung kenegatif (makruh) dan negatif (haram). Untuk realisasi keempat alternatif itu selanjutnya Allah SWT memberikan hukum keharusan yang disebut dengan Azimah yakni keharusan untuk melakukan yang positif dan kewajiban untuk meninggalkan yang negatif.<sup>2</sup> Namun tidak semua kewajiban itu dapat dilakukan manusia, mengingat potensi atau kemampuan yang dimiliki manusia berbedabeda. Dalam kondisi semacam ini, Allah SWT memberikan hukum rukhsah yakni keringanan-keringanan tertentu dalam kondisi tertentu pula. Sehingga dapat dikatakan bahwa keharusan untuk melakukan azimah seimbang dengan kebolehan melakukan rukhsah.<sup>3</sup>

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 2/286 Allah SWT berfirman

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

*Terjemahnya:*

*Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) "Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir."*

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah sangat lemah lembut kepada hamba-Nya. Juga menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Ibnu Katsir menjelaskan, sekalipun Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan perhitungan hisab, tetapi Dia tidak menyiksa kecuali terhadap hal-hal yang seseorang memiliki kemampuan untuk menolaknya. Ada pun sesuatu yang seseorang tidak memiliki kemampuan menolaknya, misalnya bisikan hati, manusia tidak dibebaninya. Dan benci terhadap bisikan yang jahat termasuk iman. Jadi bisa disimpulkan dari maksud ayat tersebut adalah bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia tidak membebani kewajiban kecuali sesuai dengan kemampuan hamba-Nya. Berdasarkan permasalahan dan ayat tersebut di atas sehingga penulis tertarik melakukan penulisan yang berjudul dalam kesulitan mendatangkan kemudahan yang dalam bahasa fiqh disebut "*Al Masyaqqah Tajlibut Taysir*"

## 2. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam makalah ini adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti wawancara dengan masyarakat yang mengalami kondisi menyulitkan, serta analisis literatur dari buku dan jurnal yang relevan. Di sisi lain, pendekatan kuantitatif dilakukan dengan menganalisis data statistik yang diperoleh dari lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah.

Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara mendalam untuk menemukan pola dan hubungan antara kondisi menyulitkan dengan faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Selain

<sup>1</sup> Mukhlis usman, MA. Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah. (Jakarta: Raja Grafindo Persada:1997). hal 124

<sup>2</sup> Wahbah az-Zuhaili, al Fiqh al Islami wa Adillatul. (Damaskus: Dar al Fikr, 2006) hal. 40.

<sup>3</sup> Mukhlis usman, MA. Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, hal 124

itu, studi kasus juga akan digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi menyulitkan yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan metodologi ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan solutif terhadap masalah yang diangkat dalam makalah ini.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Konsep Al-Masyaqqah Tajlibut Taysir

##### 1. Definisi kaidah Al Masyaqqah Tajlibut Taysir

Al-Masyaqqah المشقة (menurut ahli bahasa (etimologis) adalah alta'ab yaitu kelelahan, kepayahan, kesulitan, dan kesukaran, seperti terdapat dalam QS. An-Nahl: 16/7)<sup>4</sup>

وَنَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِلَاغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya:

*Ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.*

Selanjutnya Tajlib (تجلب) bermakna yaitu mendatangkan dan menghadirkan, Sedang Al Taysir (التيسير) secara etimologis berarti kemudahan, seperti di dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari yang artinya: "Agama itu memudahkan, agama yang disenangi Allah adalah agama yang benar dan mudah" (HR. Bukhari dari Abu Hurairah)<sup>5</sup>

Jadi makna kaidah Al Masyaqqah Tajlibut Taysir adalah kesulitan mendatangkan kemudahan. Maksudnya adalah bahwa hukum-hukum yang sudah ditentukan nash di dalam penerapannya apabila ada sebab-sebab kesulitan dan kesukaran bagi mukallaf (subjek hukum) dalam peribadatan, maka syariah meringankannya sehingga mukallaf mampu melaksanakannya tanpa kesulitan dan kesukaran, dan kaitan dengan Al Masyaqqah Tajlibut Taysir di sini ditentukan oleh Nash dan ruang lingkupnya dalam hal Ibadah saja.

##### 2. Dalil kaidah Al Masyaqqah Tajlibut Taysir

Setiap mengaplikasikan segala jenis kaedah fikih tanpa terkecuali kaedah fikih Al Masyaqqah Tajlibut Taysir tentunya harus benar-benar komprehensif di mana harus ada petunjuk syar'i berupa dalil-dalil yang membenarkan pengaplikasiannya. Adapun beberapa dalil tersebut antara lain:

#### a. Di dalam dalil-dalil Al-Qur'an

##### 1) al-Baqarah/2:185

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

*Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki*

<sup>4</sup> Prof. H. A. Djazuli. Kaidah-Kaidah Fiqih. (Jakarta: Kencana, 2006). hal 55

<sup>5</sup> Al Burnu, Muhammad Shiddiq bin Ahmad, al-Wajiz fi Idhah, al-Qawai'id al Fiqhiyah, cet I, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1404 H/1983 M), hal. 129

kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur.

2) al-Baqarah/2:286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۚ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۚ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

Terjemahnya:

Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) "Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir."

3) Q.S. an-Nisa/4:28

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۖ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Terjemahnya:

Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia diciptakan (dalam keadaan) lemah.

4) al-Hajj/22:78

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

Terjemahnya:

Berjuanglah kamu pada (jalan) Allah dengan sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu, yaitu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu dan (begitu pula) dalam (kitab) ini (Al-Qur'an) agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah pada (ajaran) Allah. Dia adalah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.

5) at-Taghâbun/64:16

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لَأَنْفُسِكُمْ ۚ وَمَنْ يُوقْ شَحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Bertakwalah kamu kepada Allah sekuat kemampuanmu! Dengarkanlah, taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu! Siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Ayat-ayat di atas menjadi landasan kaidah yang sangat berharga ini. Dikarenakan seluruh syari'at dalam agama ini lurus dan penuh toleransi. Lurus tauhidnya, terbangun atas dasar perintah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata.

## b. Di dalam dalil-dalil hadits

Banyak sekali hadits Nabi SAW yang menjadi dasar terbentuknya kaidah ini, di antaranya adalah:

- 1) Sahih Bukhari dari jalur Anas bin Malik yang Artinya “Permudahkanlah (dalam perihal agama) dan janganlah kalian persulit, serta berilah kabar gembira dan janganlah kalian menakut-nakuti”.<sup>6</sup>
- 2) Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya agama Allah adalah agama yang mudah. (Kata-kata itu) diucapkan tiga kali. (HR. Ahmad)
- 3) Sahih Bukhari dari Jabir, yang artinya “Pada suatu perjalanan, Rasulullah melihat seseorang yang sedang berjongkok dan beberapa orang lainnya terlihat melindunginya (dari sengatan sinar matahari). Maka Rasulullah pun bertanya: “apa ini (yang sedang terjadi)?” mereka menjawab: “ia sedang berpuasa!”, Rasulullah bersabda: “berpuasa dalam perjalanan bukanlah suatu kebaikan (yang mutlak)”.<sup>7</sup>
- 4) Sunan Abu Dawud yang Artinya: “Pergunakanlah kemudahan yang telah dianugerahkan Allah kepada kalian”<sup>8</sup>
- 5) HR. Bukhari dan Muslim yang artinya: Tidaklah Rasulullah diberi pilihan di antara dua perkara, kecuali beliau memilih yang lebih mudah atau ringan, selama yang lebih mudah itu bukan perbuatan dosa.

Beberapa nash yang berasal dari Alquran maupun Sunah tersebut merupakan sebahagian kecil dari sekian banyak dalil yang ada, namun dalam hal ini, memunculkan nas-nas di atas cukup membuktikan bahwasannya pengaplikasian kaedah ini sangat berperan penting dalam mengatur logika berfikir untuk menemukan hukum suatu masalah. Oleh sebab itu, kaedah ini disepakati oleh seluruh ulama mazhab yang pengaplikasiannya sebagai analogi dalam menyimpulkan dan menemukan hukum ketika berijtihad.<sup>9</sup>

### 3. Kaidah-kaidah Yang Berkaitan Al Masyaqqah Tajlibut Taysir

a. Apabila suatu perkara menjadi sempit maka hukumnya meluas

Kaidah ini, adalah kaidah yang dibuat oleh asy-Syafii. Maksud dari kaidah ini adalah bahwa apabila sesuatu itu ada kesempitan/kesukaran dalam menjalankannya, maka dalam keadaan yang demikian ini “wilayah-wilayah” yang semula dilarang menjadi diperbolehkan. Contohnya: seorang laki-laki dewasa diharamkan memegang tubuh perempuan dewasa yang bukan mahramnya, namun apabila di suatu daerah hanya terdapat satu orang yang ahli dalam bidang kandungan (melahirkan) dan dia laki-laki, sementara ada perempuan yang mau melahirkan, maka laki-laki yang bukan mahramnya itu boleh menolong (menyentuh dan melihat aurat) perempuan tersebut.

Dan selanjutnya kebalikan dari kaidah ini adalah:

- 1) Apabila suatu perkara menjadi luas maka hukumnya menyempit  
Kaidah ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam yang bisa diterapkan secara tepat pada setiap keadaan. Contohnya: apabila perempuan yang melahirkan tadi telah melahirkan dan telah sembuh, maka dokter laki-laki tersebut tidak boleh lagi menyentuh dan melihat auratnya
- 2) Apabila yang asli sukar dikerjakan maka berpindah kepada penggantinya  
Contohnya: Tayamum sebagai ganti wudhu.
- 3) Apa yang tidak mungkin menjaganya (menghindarkannya), maka hal itu dimaafkan  
Contohnya: Pada waktu sedang shaum, kita berkumur-kumur, maka tidak mungkin terhindar dari rasa air di mulut atau masih ada sisa-sisa
- 4) Kemudahan (rukhsah) itu tidak boleh dihubungkan dengan kemaksiatan

<sup>6</sup> Bukhari, al-Jami' al-Sahih al-Bukhari, (Germany: Tra Digital Stuttgart GmbH, 2000), Hadis no. 69, hal. 21.

<sup>7</sup> Bukhari, al-Jami' al-Sahih al-Bukhari..., h. 363

<sup>8</sup> Bukhari, al-Jami' al-Sahih al-Bukhari, ..., hal. 34

<sup>9</sup> Ezzat Abid al-Da'as, al-Qawaid al-Fikihiyah ma'a al-Syarh al-Mujaz, Cet. III, (Beirut: Dar al-Tirmizi, 1989), hal. 40.

Kaidah ini dikaitkan untuk menjaga kemudahan-kemudahan di dalam hukum tidak disalahgunakan untuk melakukan maksiat (kejahatan atau dosa).<sup>10</sup> Contohnya: Orang bepergian dengan tujuan melakukan maksiat, misalnya untuk membunuh orang atau untuk berjudi atau berdagang barang-barang yang diharamkan, maka orang semacam ini tidak boleh menggunakan keringanan-keringanan di dalam hukum Islam.

- 5) Apabila suatu kata sulit diartikan dengan arti yang sesungguhnya, maka kata tersebut berpindah artinya kepada arti kiasannya

Contohnya: Bapak Syarkawi berkata "Saya wakafkan tanah saya kepada anak Haji Ishaq". Padahal semua orang mengetahui bahwa anak Haji Ishaq sudah lama meninggal, yang ada adalah hanyalah cucunya bernama Sarifudin. Maka dalam hal ini, kata anak harus diartikan cucunya, yaitu kata kiasannya, bukan kata sesungguhnya. Sebab, tidak mungkin mewakafkan harta kepada orang yang sudah meninggal.

- 6) Apabila sulit mengamalkan suatu perkataan, maka perkataan tersebut ditinggalkan

Contohnya: Seseorang yang menuntut warisan dan dia mengaku saudara sekandung dari si mayit, kemudian setelah di teliti dari kartu keluarga, ternyata si mayit tidak memiliki saudara. Maka perkataan orang tersebut ditinggalkan dalam arti tidak diakui perkataannya.

- 7) Bisa dimaafkan pada kelanjutan perbuatan dan tidak bisa dimaafkan pada permulaannya

- 8) Dimaafkan pada permulaan tapi tidak dimaafkan pada kelanjutannya

Contohnya: Seseorang yang baru masuk Islam dan tidak tahu bahwa judi, berzina atau minuman keras itu dilarang atau haram, maka orang tersebut dimaafkan untuk permulaannya karena ketidaktahuannya. Selanjutnya, setelah dia mengetahui bahwa judi, berzina atau minuman keras hukumnya haram, maka ia harus menghentikan perbuatan haram tersebut.

- 9) Dapat dimaafkan pada hal yang mengikuti dan tidak dimaafkan pada yang lainnya

Contohnya: mewakafkan sebidang kebun yang tanamannya sudah rusak, maka wakaf itu sah, karena yang rusak adalah tanaman yang mengikuti kebun.

#### **4. Tingkatan masyaqqah Dalam Ibadah Para ulama membagi masyaqqah ini menjadi tiga bagian:**

- a. al-Masyaqqah al-'Azhimah (kesulitan yang sangat berat), seperti kekhawatiran yang akan hilangnya jiwa dan/atau rusaknya anggota badan. Hilangnya jiwa dan /atau anggota badan mengakibatkan kita tidak bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. Masyaqqah semacam ini membawa keringanan. (Apakah Sama dengan Addharul Yuzal (kemudharatan harus dihilangkan))
- b. al-Masyaqqah al-mutawasithah (kesulitan yang pertengahan, tidak sangat berat juga sangat tidak ringan). Masyaqqah semacam ini harus dipertimbangkan, apabila lebih dekat kepada masyaqqah yang sangat berat, maka ada kemudahan disitu. Apabila lebih dekat kepada masyaqqah yang ringan, maka tidak ada kemudahan disitu. Inilah yang dimaksud bahwa masyaqqah itu bersifat individual.
- c. al-Masyaqqah al-Khafifah (kesulitan yang ringan), seperti terasa lapar waktu puasa, terasa capek waktu tawaf dan sai, terasa pening waktu rukuk dan sujud, dan lain sebagainya. Masyaqqah semacam ini dapat ditanggulangi dengan mudah yaitu dengan cara sabar dalam melaksanakan ibadah. Alasannya, kemashlahatan dunia dan akhirat yang tercermin dalam ibadah tadi lebih utama daripada masyaqqah yang ringan ini.<sup>11</sup>

#### **5. Syarat-syarat dan sebab-sebab berlakunya Al Masyaqqah Tajlibut Taysir**

Kaedah ini tidak serta-merta dapat diterapkan sekehendak hati melainkan harus dicermati syarat-syarat yang melegalkan diberlakukan keringanan. AzZuhaily menuturkan,

<sup>10</sup> A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-..., hal. 63

<sup>11</sup> Prof. H. A. Djazuli. Kaidah-Kaidah ..., hal 57-58

masyaqqah yang diperbolehkan untuk diberikan kemudahan antara lain: Pertama; tidak bertentangan dengan nas, kedua; kadar masyaqqah harus lebih dari batasan (kemampuan) normal. Ketiga; masyaqqah tersebut bukanlah keadaan yang biasa terjadi seperti dinginnya air untuk wudhu' atau teriknya matahari pada saat berpuasa. Keempat, tidak berlaku terhadap sanksi syara' seperti rajam zina, pedihnya hudud, derita dalam jihad dan sebagainya.<sup>12</sup>

Hal ini menjadi kesepakatan bagi para ulama terutama ulama mazhab yang empat, yang mana empat syarat-syarat tersebut harus benar-benar wujud jika hendak mendapatkan kemudahan atas masyaqqah dan pelanggaran terhadapnya merupakan suatu hal yang berlebihan dalam menjalankan syariat.<sup>13</sup>

Salih Sadlan dalam kitabnya al-Qawa'id al-Kubra menyebutkan setidaknya ada 7 (tujuh) sebab yang dapat diberikan keringanan oleh syara' yaitu karena:<sup>14</sup>

a. Dalam perjalanan السفر

Syariat Islam sangat toleran terhadap keadaan seseorang layaknya bagi yang dalam perjalanan diberikan keistimewaan berupa keringanan seperti memendekkan (qasar) atau mengabungkan (jamak), demikian pula dalam hal berbuka puasa sebelum waktunya ketika dirasa mendatangkan kecederaan atau mudharat yang besar ketika meneruskannya selama perjalanan, namun harus mengganti (qadha) puasa tersebut pada hari-hari berikutnya setelah bulan Ramadhan. Hal ini sesuai dengan firman Allah (Q.S. al-Baqarah:185): Artinya: ... dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.

Adapun mengenai kadar jarak tempuh perjalanan yang mendapatkan keringanan ini mengikuti pada pendapat ulama yang muktabar.<sup>15</sup>

b. Dalam keadaan sakit

Bagi penderita sakit sangat banyak keringanan yang diperkenankan oleh syariat antara lain sebagaimana orang dalam perjalanan dapat membatalkan puasa Ramadhan dengan catatan menggantinya (qadha) pada bulan-bulan setelahnya sejumlah yang ditinggalkan, atau menggantinya dengan fidyah jika memang diketahui/divonis tidak berkemampuan untuk menggantinya sama sekali seperti penyakit yang membawa kematian atau karena penyakit ketuaan.

Orang sakit juga mendapatkan keringanan dalam beberapa hal yaitu diperbolehkan duduk pada rukun shalat yang dituntut berdiri, memakai baju (pakaian berjahit) bagi laki-laki ketika ihram, mengutus pengganti melempar Jumrah dan sebagainya atas dasar uzur yang sama sekali tidak mampu dilakukannya secara lumrah.

c. Keadaan terancam/terpaksa

Keadaan terancam atau terpaksa mendatangkan kemudahan bagi pelaksanaan beberapa ibadah yaitu apabila ada orang diancam oleh orang lain/karena sebab adanya paksaan, maka orang itu diperbolehkan mengucapkan kata-kata kufur asal hati tetap beriman,<sup>16</sup> meninggalkan

<sup>12</sup> Az-Zuhailly, al-Qawa'id al-Fikhiyah wa Tatbiqatuha fi Mazahib al-Arba'ah, Juz. I, (Damascus: Dar el-Fikr, 2006), h. 258.

<sup>13</sup> Az-Zuhailly, al-Qawa'id al-Fikhiyah....

<sup>14</sup> al-Sadlan, Salih bin Ghanim. al-Qawaid al-Fiqhiyah al-Kubra. Riyadh: Dar alBalnasyah. 1417, h. 238, Lihat juga: Ahmad bin Syaikh Muhammad Zarqa, Syarh al-Qawaid al-Fikhiyah, (Damascus:dar el Qalam, 1989), h. 157-159

<sup>15</sup> Jarak tempuh perjalanan yang diperbolehkan sebagaimana dinukil dalam al-Qawaid al-Kubra yaitu 3 (tiga) hari atau lebih dengan perjalanan unta atau jalan kaki. Menurut mazhab Hanafi, jarak tempuh itu sekitar 86 (delapan puluh enam) kilometer, menurut mazhab syafi'i sekitar 76 (tujuh puluh enam) kilometer. Mazhab Hambali dalam hal ini lebih mengerucutkan jarak tempuh perjalanan tersebut dengan kadar perjalanan selama 2 (hari). Lihat: al-Sadlan, Salih bin Ghanim. al-Qawaid al-Fiqhiyah ... h. 238

<sup>16</sup> Muhammad Bakir Ismail, al-Qawaid al-Fikhiyah baina al-Asalah wa al-Taujih, (Heliopolis: Dal al-Manar, t.t.), h. 82.

yang wajib, memakan dan meminum perkara yang di haramkan. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah saw: yang artinya: *"Sesungguhnya Allah memfitrahkan umatku atas kesalahan, kelupaan dan yang dibencinya (terpaksa melakukannya)".*<sup>17</sup>

d. Lupa atau lalai

Jika orang itu lupa, maka baginya tidak ada dosa bagi orang yang mengerjakan maksiat, makan dan minum di bulan Ramadan apabila ia berpuasa karena dalam keadaan lupa sehingga tidak membatalkan puasanya.<sup>18</sup>

e. Ketidak tahuan

Para ulama mengelompokkan jenis "ketidak-tahuan" atau "الجهل" "ini kepada 2 (dua kelompok) yaitu ketidak-tahuan sebab kekafiran dan ketidaktahuan akan hukum syariat namun dalam keimanan. Adapun yang termasuk dalam pembahasan ini adalah jenis ke-2 (kedua) yaitu ketidak-tahuan akan hukum dianggap dimaafkan dan setelah mengetahui hakikatnya terus bertaubat atau berazam untuk tidak mengulangnya di masa mendatang al-Usaimin dalam syairnya menyatakan:

*"Hukum syara' tidak dibebankan ketika tidak memiliki pengetahuan (tentangnya), buktinya pelaku kejahatan dihukum hanya ketika dia mengetahui (hukumnya)."*<sup>19</sup>

f. Keperitan dan Bala Bencana

Istilah Umum Bala dapat diartikan sebagai marabahaya, musibah atau bencana yang sifatnya luas dan sulit terelakkan baik dalam kondisi ringan maupun berat.<sup>20</sup> Contoh dalam kondisi ringan seperti musim serangga jenis "laron" yang sangat mengganggu untuk mengerjakan salat berjamaah karena kendati berpindah tempat atau disapu tetap terus datang mengganggu dan hampir tidak mungkin terelakkan.

Demikian pula seperti pemakaman jenazah secara massal pada peristiwa Tsunami di Aceh, di mana menurut beberapa mazhab tidak diperbolehkan memakamkan satu lahat lebih dari satu jenazah. Sebagaimana dijelaskan oleh al-Bantani: "Dan tidak diperbolehkan mengumpulkan dua jenazah dalam satu kuburan, baiknya dipisahkan satu kuburan untuk satu jenazah. Imam al-Mawardi berkata: *"makruh jika dari satu jenis kelamin (laki laki dengan laki laki, perempuan dengan perempuan), ada sifat Mahram (keluarga), suami istri atau anak kecil yang belum menimbulkan syahwat".*<sup>21</sup>

Menurut Syaikh al-Islam hukumnya makruh walaupun berbeda jenis kelamin dan tidak ada sifat mahram akan tetapi dibuatkan sekat agar keduanya tidak bersentuhan seperti debu dan lain-lain. Adapun pendapat yang mu'tamad adalah yang pertama. Benar ada pengecualian dari haramnya menguburkan dua jenazah dalam satu kuburan yaitu ketika kedua calon jenazah tersebut berwasiat untuk di kuburkan dalam satu kuburan maka boleh, oleh karena itu boleh memasukan jenazah yang kedua sebelum hilangnya jenazah yang pertama. dan juga haram mengumpulkan tulang-belulang beberapa jenazah untuk di kuburkan bersama yang lain begitu juga menaruhnya di atas pemakaman yang lain, apabila terjadi darurat mengumpulkan dua, tiga atau lebih dalam satu kuburan maka tidak apa-apa"<sup>22</sup>

Perbedaan pendapat dikalangan Ulama" ahli Fikih mengenai hukum mengubur lebih dari satu jenazah dalam satu kuburan seperti yang telah diuraikan diatas adalah tidak dalam kondisi darurat. Apabila dalam kondisi darurat, maka hukum mengubur lebih dari satu jenazah dalam satu kuburan adalah boleh seperti terlalu banyaknya orang yang meninggal hingga sulit untuk

---

<sup>17</sup> HR Ibnu Majah dari jalur Muhammad bin Musaffa al-Himsi yang dikabarkan oleh Walid bin Muslim dari al-Auza'I bin „Ata". Lihat: Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauly, t.t.), no. 2045, h. 221

<sup>18</sup> Musbikin, Imam. Qawaid al-Fiqhiyah. Jakarta:PT. Raja grafindo Persada. 2001, hal. 83

<sup>19</sup> Muhammad bin Saleh al-Usaimin, al-Qawa'id al-Fiqhiyah, (Alexandria:dar elBasheera, 1422 H), h. 23

<sup>20</sup> al-Sadlan, Salih bin Ghanim. al-Qawaid al-Fiqhiyah ..., h. 240.

<sup>21</sup> al-Bantani (Abi Mu'ti bin Umar Nawawi al-Jawi), Nihayah al-Zain, (Beirut:Dar elKutub al-Alamiah, 2002), hal. 159.

<sup>22</sup> al-Bantani (Abi Mu'ti bin Umar Nawawi al-Jawi), Nihayah al-Zain, ...

mengubur satu jenazah dalam satu kuburan. Al-Nawawi didalam Kitabnya Majmu' Syarh al-Muhaddzab menegaskan bahwa larangan untuk mengubur lebih dari satu jenazah dalam satu kuburan dikarenakan Rasulullah tidak pernah mengubur lebih dari satu jenazah dalam satu kuburan kecuali dalam kondisi darurat seperti dalam perang Uhud.<sup>23</sup>

g. Kekurangan (cacat fisik/mental) di luar kebiasaan

Yang termasuk orang yang kekurangan di sini adalah orang yang tidak adanya pembebanan hukum seperti orang gila dan anak anak kecil.

## 6. Jenis-jenis Rukhsah

Keringanan atau kemudahan karena adanya masyaqqah setidaknya ada tujuh macam, yaitu :

- a. Takhfif isqath/rukhsah isqath, yaitu keringanan dalam bentuk penghapusan seperti tidak shalat bagi wanita yang sedang menstruasi atau nifas. Tidak wajib haji bagi yang tidak mampu (Istitha'ah).
- b. Takhfif tanqish, yaitu keringanan berupa pengurangan, seperti shalat Qashar dua rakaat yang asalnya empat rakaat.
- c. Takhfif abdal, yaitu peringanan yang berupa penggantian, seperti wudhu dan/atau mandi wajib diganti tayamum, atau berdiri waktu shalat wajib diganti dengan duduk karena sakit.
- d. Takhfif taqdim, yaitu keringanan dengan cara didahulukan, seperti mendahulukan mengeluarkan zakat sebelum haul (batas waktu satu tahun); mendahulukan mengeluarkan zakat fitrah di bulan Ramadhan; jama'taqdim bagi yang sedang bepergian yang menimbulkan masyaqqah dalam perjalanannya.
- e. Takhfif ta'khir, yaitu keringanan dengan cara diakhirkan, seperti qadha saum Ramadhan bagi yang sakit, jama' ta'khir bagi orang yang sedang dalam perjalanan yang menimbulkan masyaqqah dalam perjalanannya.
- f. Takhfif tarkhis, yaitu keringanan karena rukhsah, seperti makan dan minum yang diharamkan dalam keadaan terpaksa, sebab bila tidak, bisa membawa kematian.
- g. Takhfif taghyir, yaitu keringanan dalam bentuk berubahnya cara yang dilakukan, seperti shalat pada waktu khauf (kekhawatiran), misalnya pada waktu perang.<sup>24</sup>

Berdasarkan tuntutan pelaksanaannya pula, para fuqaha mengkalsifikasikan pembagian rukhsah tersebut kepada beberapa bagian, antara lain: Pertama: Rukhsah yang wajib dilaksanakan seperti diwajibkan mengerjakan shalat dengan cara duduk dikarenakan ketidak mampuan tubuh mengerjakan shalat dengan posisi berdiri Kedua: Rukhsah yang disukai/sunah dilaksanakan seperti mengqasar salat dalam perjalanan yang jarak tempuhnya telah sampai sebagaimana kadar yang ditentukan atau berbuka puasa bagi orang yang dalam perjalanan dan tidak sanggup lagi menahannya, Ketiga: Rukhsah yang mubah dilakukan misalnya mensirkan bacaan Basmalah ketika akan membaca Surat Alfatihah ketika shalat, Keempat, Rukhsah yang lebih baik dilakukan seperti menyeka khuff (sepatu kulit yang dipakai pada musim dingin) atau bertayamum sementara masih ada air kendati harus membelinya dengan harga yang relatif mahal. Kelima; Rukhsah yang lebih baik ditinggalkan seperti mengqasar salat pada jarak yang kurang dari 3 (tiga) marhalah menurut sebahagian fuqaha.<sup>25</sup>

## 4. SIMPULAN DAN SARAN

Al Masyaqqah Tajlibut Taysir adalah kesulitan menyebabkan adanya kemudahan. Maksudnya adalah bahwa hukum-hukum yang dalam penerapannya apabila ada sebab-sebab

<sup>23</sup> al-Bantani (Abi Mu'ti bin Umar Nawawi al-Jawi), Nihayah al-Zain, ...

<sup>24</sup> Prof. H. A. Djazuli. Kaidah-Kaidah Fiqih..., hal 58

<sup>25</sup> Salih bin Ghanim al-Sadlan, al-Qawaid al-Fikihiyah al-Kubra, Riyadh: Dar alBalnasyah, 1417 H, h. 235

kesulitan dan kesukaran bagi mukallaf (subjek hukum), maka syariah meringankannya sehingga mukallaf mampu melaksanakannya tanpa kesulitan dan kesukaran. Banyak nas yang berasal dari Alquran maupun Sunah yang menjelaskan Al Masyaqqah Tajlibut Taysir cukup membuktikan bahwasannya pengaplikasian kaedah ini sangat berperan penting dalam mengatur logika berfikir untuk menemukan hukum suatu masalah. Oleh sebab itu, kaedah ini disepakati oleh seluruh ulama mazhab yang pengaplikasiannya sebagai analogi dalam menyimpulkan dan menemukan hukum ketika berijtihad.

Banyak kaidah-kaidah yang berkaitan dengan kaitan dengan kaidah *Al Masyaqqah Tajlibut Taysir* yaitu: 1) *Apabila suatu perkara menjadi sempit maka hukumnya meluas*; 2) *Apabila suatu perkara menjadi luas maka hukumnya menyempit*; 3) *Apabila yang asli sukar dikerjakan maka berpindah kepada penggantinya*; 4) *Apa yang tidak mungkin menjaganya (menghindarkannya), maka hal itu dimaafkan*; 5) *Kemudahan (rukhsah) itu tidak boleh dihubungkan dengan kemaksiatan*; 6) *Apabila suatu kata sulit diartikan dengan arti yang sesungguhnya, maka kata tersebut berpindah artinya kepada arti kiasannya*; 7) *Apabila sulit mengamalkan suatu perkataan, maka perkataan tersebut ditinggalkan*; 8) *Bisa dimaafkan pada kelanjutan perbuatan dan tidak bisa dimaafkan pada permulaannya*; 9) *Dimaafkan pada permulaan tapi tidak dimaafkan pada kelanjutannya*; 10) *Dapat dimaafkan pada hal yang mengikuti dan tidak dimaafkan pada yang lainnya*.

Para ulama membagi masyaqqah ini menjadi tiga tingkatan: 1) *al-Masyaqqah al-'Azhimmah* (kesulitan yang sangat berat); 2) *al-Masyaqqah almutawasithah* (kesulitan yang pertengahan, tidak sangat berat juga sangat tidak ringan); 3) *al-Masyaqqah al-Khafifah* (kesulitan yang ringan). Syarat-syarat yang melegalkan diberlakukan keringanan menurut Az-Zuhaili antara lain: pertama; tidak bertentangan dengan nas, kedua; kadar masyaqqah harus lebih dari batasan (kemampuan) normal. Ketiga; masyaqqah tersebut bukanlah keadaan yang biasa terjadi. Keempat, tidak berlaku terhadap sanksi syara'.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- A.Djazuli. Kaidah-Kaidah Fiqih. Jakarta: Kencana, 2006
- Abi Mu'ti bin Umar Nawawi al-Jawi, Nihayah al-Zain, Beirut: Dar el-Kutub alAlamiah, 2002
- Ahmad bin Syaikh Muhammad Zarqa, Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyah, Damascus: dar el Qalam, 1989
- Al Burnu, Muhammad Shiddiq bin Ahmad, al-Wajiz fi Idhah, al-Qawai'id al Fiqhiyah, cet I, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1404 H/1983
- M Al-Sadlan, Salih bin Ghanim. al-Qawaid al-Fiqhiyah al-Kubra. Riyadh: Dar alBalnasyah. 1417 h
- Az-Zuhaili, al-Qawa'id al-Fiqhiyah wa Tatbiqatuhā fi Mazahib al-Arba'ah, Juz. I, Damascus: Dar el-Fikr, 2006
- Bukhari, al-Jami' al-Sahih al-Bukhari, Germany: Tra Digital Stuttgart GmbH, 2000, Hadis no. 69
- Ezzat Abid al-Da'as, al-Qawaid al-Fiqhiyah ma'a al-Syarh al-Mujaz, Cet. III, Beirut: Dar al-Tirmizi, 1989
- Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauly, t.t.
- Muhammad Bakir Ismail, al-Qawaid al-Fiqhiyah baina al-Asalah wa al-Taujih, Heliopolis: Dal al-Manar, t.t.
- Muhammad bin Saleh al-Usaimin, al-Qawa'id al-Fiqhiyah, Alexandria: dar elBasheera, 1422 H
- Mukhlis usman, MA. Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Jakarta: Raja Grafindo Persada:1997.
- Musbikin, Imam, Qawa'id al-Fiqhiyyah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001
- Salih bin Ghanim al-Sadlan, al-Qawaid al-Fiqhiyah al-Kubra, Riyadh: Dar alBalnasyah, 1417 H.
- Wahbah az-Zuhaili, al Fiqh al Islami wa Adillatul, Damaskus: Dar al Fikr, 2006